

IMPLEMENTASI QRIS DI UPTD BALAI LAYANAN BISNIS UMKM

DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:

Nama : Farhan Kurniawan

Nomor Mahasiswa : 19213022

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

IMPLEMENTASI QRIS DI UPTD BALAI LAYANAN BISNIS UMKM

DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Farhan Kurniawan

19213022

Program Studi Keuangan dan Perbankan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

IMPLEMENTASI QRIS DI UPTD BALAI LAYANAN BISNIS UMKM

DINAS KOPERASI DAN UKM DIY



Disusun Oleh:

Nama : **Farhan Kurniawan**
No. Mahasiswa : **19213022**
Jurusan : **Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Penguji Tugas Akhir

Dosen Pembimbing

(Dra. Diana Wijayanti, M.Si.)

(Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E., MBA.)

Ketua Program Studi



(Sri Rahayu, S.E., M.M.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta
Penulis, 30 September 2022



Farhan Kurniawan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala Puja dan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan magang yang berjudul **“Implementasi QRIS DI UPTD BALAI LAYANAN BISNIS UMKM DINAS KOPERASI DAN UKM DIY”**

Penyusunan laporan magang ini adalah tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi Perbankan dan Keuangan Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tugas akhir yang berjalan dengan baik dan cukup tepat waktu ini, tentu banyak pihak yang telah membantu memberikan bimbingan, saran, dukungan serta petunjuk demi kelancaran penyusunan ini. Atas hal-hal baik tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan lahir batin dan kecerdasan sehingga penulis dapat menyusun Laporan Magang Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Bapak Supriyono, Ibu Wahyuni dan Adik saya Rizal yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh terhadap pilihan yang saya ambil, sehingga saya dapat mencapai titik ini.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti SE., M.Si. selaku ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan, Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika sekaligus dosen

pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan bantuan selama masa perkuliahan.

4. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA selaku dosen pembimbing magang dan tugas akhir yang senantiasa memberikan waktu, arahan, bimbingan dan motivasi yang bermanfaat sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen Program Studi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah sabar dalam membimbing selama masa perkuliahan dan memberikan ilmu yang kelak pasti akan bermanfaat di dunia yang sesungguhnya.
6. Seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UKM DIY terutama Ibu Hellen dan Bapak Kuntarta selaku pembimbing selama pelaksanaan magang 3 bulan yang telah menerima dengan sangat baik serta memberikan suasana yang nyaman sehingga penulis bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir ini.
7. Bapak Nur selaku tetangga penulis selama di Godean yang selama masa perkuliahan telah berkontribusi membersihkan, menjaga tempat istirahat yang aman dan nyaman sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Kepada teman-teman Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya Prodi Perbankan dan Keuangan saya yang mana pada saat ini juga sedang berjuang untuk impian mulia masing-masing. Tanpa waktu, motivasi, dukungan, serta saran yang telah

mereka berikan, proses hidup penulis tidak akan penuh cerita akan kenangan-kenangan dan penulis tidak akan mencapai pada titik saat ini.

9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kegiatan magang dan penyusunan tugas akhir yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis sadar, tugas akhir yang telah disusun masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap ada suatu kritik dan saran yang membangun yang dapat membuat penulis semakin termotivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

Yogyakarta
Penulis, 30 September 2022



Farhan Kurniawan

ABSTRAK


Implementasi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan dilakukan dengan sebenar-benarnya berdasarkan acuan norma-norma yang berlaku. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, dan *mobile banking*. Salah satu perkembangan teknologi yang serba digital dan merupakan gaya hidup baru manusia yang tidak terlepas dari perangkat elektronik. Adanya QRIS akan menjadi transformasi digital UMKM untuk pengembangan wirausaha serta peningkatan ekonomi digital melalui pembayaran *non-tunai* atau *cashless payment* di wilayah kota dan daerah. Oleh karena itu, pembahasan topik diatas menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian deskriptif pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Layanan Bisnis UMKM yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY dengan melakukan digitalisasi UMKM untuk memperbarui kegiatan transaksi dengan konsumen melalui implementasi QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS pada UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM kawasan Teras Malioboro 1 Yogyakarta belum cukup baik.

Kata kunci: Implementasi, QRIS, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Koperasi dan UKM DIY.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang.....	5
1.3 Target Magang	6
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Magang	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Koperasi.....	8
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	8
2.1.2 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi.....	8
2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi	9
2.2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta .	9
2.2.1 Pengertian Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.....	9
2.2.2 Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	10
2.2.3 Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	10
2.2.4 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi UMKM	11
2.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Layanan Bisnis UMKM	12
2.3.1 Pengertian UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM.....	12
2.3.2 UPTD Balai Layanan Bisnis Sentra UMKM Kawasan Teras Malioboro	13
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	15
2.4.1 Pengertian UMKM	15
2.4.2 Klasifikasi dan kriteria UMKM.....	16
2.4.3 SiBakul Jogja UMKM	17
2.5 QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>).....	18
2.5.1 Pengertian QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>)	18
2.5.2 Struktur QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>).....	19
2.5.3 Jenis–Jenis Mekanisme Transaksi QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>).....	23
2.6 Implementasi	25
2.6.1 Definisi Implementasi.....	25

BAB III ANALISA DESKRIPTIF	26
3.1 Data Umum Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.....	26
3.1.1 Sejarah Dinas Koperasi dan UKM DIY	26
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY.....	27
3.1.3 Tugas Dinas Koperasi dan UKM DIY.....	28
3.1.4 Fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY.....	28
3.1.5 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.....	30
3.1.6 Layanan di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta..	33
3.2 Data Khusus	34
3.2.1 Implementasi QRIS pada UMKM Teras Malioboro 1 Yogyakarta.....	34
3.2.2 Kendala Implementasi pada UMKM Teras Malioboro 1 Yogyakarta .	37
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Pelaku Usaha di Teras Malioboro 1 Yogyakarta.....	35
Tabel 3.2 Data Jumlah Toko Pengguna (user) QRIS di Teras Malioboro 1 Yogyakarta.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Barcode QRIS	19
Gambar 2.2 Jenis QR MPM	24
Gambar 3.1 Struktur Dinas Koperasi dan UKM DIY	30
Gambar 3.2 Persentase QRIS	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang 44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Di era globalisasi sekarang ini membuat seluruh sektor usaha di dunia lebih maju dan berkembang pesat tidak terkecuali dunia usaha yang ada di Indonesia. Bahkan mengakibatkan pasar bebas yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia. Pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Sehingga menjadikan segala peluang dunia usaha ataupun bisnis semakin kompetitif. Adanya pasar bebas dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan perekonomian bangsa, dan sebagai sarana berinteraksi secara tidak langsung dengan menggunakan kemajuan teknologi. Seperti pada globalisasi versi 3.0 yang didukung oleh kekuatan dari *Information Technology*. Demikian masalah yang sekarang ini muncul berkaitan langsung dengan pesatnya perkembangan teknologi, seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan akan mengacu pada era digitalisasi (Sitorus, 2017).

Era digitalisasi merupakan perkembangan teknologi ke arah serba digital yang pada saat ini manusia mempunyai gaya hidup baru yang tidak terlepas dari perangkat elektronik. Suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan di dunia ini sudah dipermudah dengan teknologi. Dari teknologi tersebut memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu hal hanya dengan sebuah perangkat seperti *smartphone*. Kebanyakan orang akan cenderung lebih panik saat

ketinggalan *smartphone* daripada ketinggalan sebuah dompet. Karena efek dari digitalisasi yang mana dalam sebuah *smartphone* sudah terdapat *e-wallet* atau *e-money* dan sebagainya. Salah satu fungsi teknologi *smartphone* yaitu dapat berkomunikasi meskipun saling berjauhan dan mengetahui informasi secara *real time*. Dapat dibawa kemanapun hanya dengan satu genggam saja, terhubung dengan jejaring internet dan bisa juga untuk berbelanja *online*. Belanja *online* memudahkan manusia untuk membeli suatu barang yang tidak mau ribet karena hanya memilih suatu barang sesuai dengan deskripsi dan barang dapat dikirim sesuai pesanan.

Transformasi Digital adalah nilai baru dari sebuah proses evolusi bagaimana kemampuan yang dimiliki dan teknologi digital untuk menciptakan ataupun mengubah proses operasional, proses bisnis dan pengalaman pelanggan. Dengan demikian transformasi digital mengacu pada sebuah proses yang mana sedang berlangsung seperti era saat ini. Dan membutuhkan sebuah strategi yang mengharuskan untuk menggunakan adanya teknologi digital. Keseluruhan secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan perubahan melayani konsumen. Perubahan terjadi akibat dari adanya digitalisasi yang menyebabkan pola berpikir manusia menjadi berbeda. Untuk sepenuhnya mengalami efek manfaat dari digitalisasi harus meliputi tiga komponen transformasi digital yaitu sumber daya manusia, bisnis dan teknologi harus saling bekerja bersama (Hadiono & Santi, 2020).

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk saat ini dituntut untuk melakukan inovasi, meningkatkan teknologi untuk kemajuan dunia digitalisasi dan

memperluas jaringan bisnis agar dapat menguasai pangsa pasar. Terdapat pula upaya dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan transformasi dan penguatan ekosistem digital. Hal tersebut merupakan hal penting yang harus diterapkan di seluruh Indonesia. Proses peningkatan kecepatan digitalisasi dari perkotaan hingga perdesaan merupakan salah satu kunci percepatan perbaikan, perkembangan ekonomi nasional, berpengaruh juga terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penggunaan teknologi digital secara optimal akan menjalankan bisnis dan UMKM dapat mendapatkan banyak manfaat. Yaitu dapat mencapai langsung konsumen yang akan menjadi lebih baik, peningkatan pendapatan, mudah memantau proses bisnis, menekan biaya, pengiriman, dan logistik. Program yang dilaksanakan antara lain pengembangan wirausaha, peningkatan ekonomi digital, dan transformasi digital UMKM. Program tersebut juga membutuhkan talenta digital terpercaya dan handal untuk mendukung pengembangan UMKM di kota dan daerah. Mitra UMKM merasa keberadaan fasilitas pembayaran digital atau *e-wallet* akan membantu mereka di masa pandemi. Faktanya, 70% dari mereka telah meningkatkan pendapatan harian mereka setelah menggunakan sistem pelayanan keuangan digital, lalu 68% memiliki akses ke pelayanan keuangan yang merata dan 71% telah mencatat lebih banyak transaksi penjualan berulang, dan 51% memiliki klaim untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan teknologi untuk mengembangkan bisnis mereka. Digitalisasi akan mendukung rencana perbaikan inklusi keuangan, tidak terkecuali bagi UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM DIY sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Kawasan Istimewa Yogyakarta 30 Juli 2018. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.56 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab, Fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan 1 Oktober 2018 bahwa tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Menurut aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota, usaha kecil oleh provinsi, sedangkan usaha menengah berskala nasional. Terdapat 3 unit usaha, baik usaha mikro, usaha kecil, maupun menengah dikelola dan dibina oleh pihak yang berbeda-beda. Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bernama Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang. Tugas tersebut berhubungan secara langsung dengan pelayanan UMKM, pengelolaan dan binaan oleh UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM untuk menjadikan para pelaku UMKM dapat berkembang dengan baik.

Maka dari itu perencanaan pemerintah untuk kemajuan para pelaku UMKM dapat berkembang dari segi digitalisasi. Upaya untuk menuju ke ranah digitalisasi itu pun perlu proses yang tidak mudah. Karena dalam sebuah perubahan dari sistem konvensional ke digital merupakan bentuk efektivitas, efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Walaupun jumlah pengguna internet di Indonesia semakin

tumbuh dan berkembang namun terdapat beberapa hambatan mengenai pengetahuan sebagian orang terkait dengan teknologi. Sosialisasi juga diperlukan untuk menunjang agar proses digitalisasi tercapai dengan maksimal. Dengan melakukan digitalisasi UMKM merupakan salah satu implementasi Dinas Koperasi Dan UKM DIY untuk memperbarui kegiatan transaksi dengan konsumen. Upaya tersebut juga untuk mengurangi padatnya aktivitas bagi para pelaku usaha dan konsumennya, setidaknya meminimalkan kontak dengan menyediakan pembayaran secara *non-tunai* atau *cashless* melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang mulai diterapkan pada bulan Juli 2022. Dalam rangka perkembangan era digitalisasi maka Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemerataan untuk pelaku UMKM supaya menerapkan pembayaran dengan menggunakan QRIS.

Dengan demikian penulis mengambil sebuah judul “Implementasi QRIS Di UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM Dinas Koperasi Dan UKM DIY”.

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan perumusan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi QRIS pada UMKM di UPTD Balai Layanan Bisnis Kawasan Teras Malioboro 1 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi QRIS pada UMKM di UPTD Balai Layanan Bisnis Kawasan Teras Malioboro 1 Yogyakarta

1.3 Target Magang

Berdasarkan perumusan penulisan di atas, maka target yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan implementasi QRIS pada UMKM di UPTD Balai Layanan Bisnis Kawasan Teras Malioboro 1 Yogyakarta
2. Mampu menjelaskan kendala implementasi QRIS pada UMKM di UPTD Balai Layanan Bisnis Kawasan Teras Malioboro 1 Yogyakarta

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Laporan magang ini dibagi menjadi empat bab, dengan topik sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan rangkuman tentang struktur mengapa memilih judul Implementasi QRIS Di UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM Dinas Koperasi Dan UKM DIY, tujuan magang, target magang, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UKM.

BAB III Analisis Deskriptif

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang data berdasarkan Dinas Koperasi dan UKM DIY dan judul laporan magang ini.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi bagian penutup dari laporan magang. Hal ini mencakup kesimpulan dari data yang diperoleh selama magang dan saran untuk pelaksanaan pembayaran *non-tunai* di UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Tentang Perkoperasian Pasal 1 koperasi didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, memiliki modal untuk menjalankan usaha atas pemisahan kekayaan anggotanya, memenuhi keinginan dan kebutuhan bersama di berbagai sektor sosial, budaya, dan ekonomi berdasarkan dengan prinsip dan nilai koperasi. Perkoperasian tidak jauh dari semua aspek tentang segala hal kehidupan tentang koperasi, maka berbeda lagi dengan kedua kategori seperti Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

2.1.2 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 2,3 dan 4. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan dan demokratis.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 koperasi melaksanakan prinsip yang meliputi:

- a. Koperasi bersifat terbuka dan sukarela dalam keanggotaan.
- b. Berbagai kegiatan ekonomi koperasi seluruh anggota berpartisipasi aktif.
- c. Koperasi merupakan suatu badan usaha ekonomi yang otonom dan *independent*.
- d. Pengawasan oleh anggota dilaksanakan secara demokratis
- e. Sistem bekerja koperasi melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya.

Prinsip-prinsip yang sebagaimana dimaksud menjadi inspirasi, menjiwai keseluruhan organisasi, kegiatan usaha koperasi serta sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

2.2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2.1 Pengertian Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta biasa disingkat dengan nama DISKOP UKM DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang koperasi, usaha kecil menengah, serta diberikan oleh pemerintah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perkembangan dan kemajuan UMKM di suatu daerah turut ditentukan oleh instansi/lembaga yang menaunginya. Saat ini, Diskop UKM DIY adalah

perangkat yang berwenang menaungi UMKM di DIY. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya Dinas Koperasi dan UKM mempunyai empat bidang yaitu Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil Menengah, Bidang KWU, Bidang Pembiayaan dan yang terbaru Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Layanan Bisnis UMKM.

2.2.2 Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Termasuk yang dilakukan untuk penyusunan kerja dinas, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kerja sama, perlindungan, pemasaran, pembinaan, dan pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, melakukan evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

2.2.3 Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdirinya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola suatu kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan usaha koperasi dengan tujuan untuk menjadi lebih baik dan berkembang, pengembangan sektor ekonomi untuk meningkatkan kontribusi dari koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, dan persaingan pasar dapat meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2.2.4 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi UMKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Melakukan pelayanan umum untuk pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Upaya hal yang dilakukan tersebut diterapkan ke dalam peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi:

- a. Melakukan suatu kelas Pendidikan Bisnis bagi anggota koperasi dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah supaya membentuk sumber daya manusia yang berpotensi mengembangkan dalam diri, kreativitas, dan usaha upaya menciptakan produksi yang baik.
- b. Melakukan pendampingan dan memberikan solusi supaya permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik terkait dengan sebuah usaha masing-masing.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap sumber daya manusia berupaya melakukan pemulihan ekonomi dengan meneguhkan pemenuhan protokol kesehatan pada masa pandemi yaitu melakukan transformasi digital bagi UMKM seperti mendaftarkan diri melalui SiBakul Jogja.

2.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Layanan Bisnis UMKM

2.3.1 Pengertian UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM

UPTD merupakan organisasi yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pemendagri) No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka UPTD mempunyai kajian yang disusun untuk memenuhi persyaratan dengan kriteria yang dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2) yang meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu akan menjadi tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya.
- b. Berkontribusi dan memberikan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya sumber daya seperti pegawai, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
- d. Adanya jabatan fungsional yang telah sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
- e. Mempunyai Standar Operasional Prosedur untuk menjalankan Tugas Teknis Operasional tertentu serta Tugas Teknis Penunjang tertentu.

2.3.2 UPTD Balai Layanan Bisnis Sentra UMKM Kawasan Teras Malioboro

UPTD Pusat Layanan Bisnis UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY dibentuk untuk menjalankan sebagian kegiatan teknis operasional dari sub urusan pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Seperti disebutkan pada Lampiran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. Sub Urusan Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

b. Sub Urusan Pengembangan UMKM

Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk tujuan itu antara lain Peraturan Wali kota Yogyakarta No.37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani dan Peraturan Wali kota Yogyakarta No.8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 Pasal 68 menyebutkan bahwa Kawasan Kraton–Malioboro dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Budaya, Wisata Pendidikan, Wisata Belanja,

Kampung Wisata, dan Kuliner. Atas berlakunya Peraturan Wali kota Yogyakarta tentang Penataan Pedagang Kaki lima di Jl. Malioboro maka PKL tersebut dialihkan ke Teras Malioboro 1 Yogyakarta yang mana dibina dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah. Walaupun sudah direncanakan sejak tahun 2019 namun baru terealisasi tahun 2022, tidak menutup kemungkinan upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas tempat, air, listrik dan lapak/gerobak dengan tidak ada biaya sewa selama satu tahun.

Sebagai upaya dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM pada aspek dan bidang tersebut, Pemerintah DIY terus mengembangkan asetnya untuk bisa menjadi tempat berjualan dan promosi yang lebih modern dan professional bagi para pelaku UMKM. UPTD Pusat Layanan Bisnis UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY akan melakukan pengelolaan usaha UMKM, meliputi aktivitas penyewaan lapak/gerobak/ruangan/rak *display* untuk kegiatan usaha, penyewaan ruangan untuk penyelenggaraan kegiatan promosi/pameran, *organizer* pada penyelenggaraan kegiatan promosi/pameran, dan pemasaran terpadu UMKM. Dalam hal ini UPTD juga berperan untuk melakukan transformasi digital dengan sistem pembayaran *cashless payment* atau menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Atas perintah dari Pemerintahan Daerah yang ingin menjadikan UMKM naik kelas yang lebih memiliki daya saing atau berpotensi untuk terus berkembang demi perekonomian Indonesia semakin maju. Penerapan pembayaran digital di Teras Malioboro melalui UPTD Balai Layanan Bisnis menjadi salah satu misi untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No.56 Tahun

2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.4.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah atau yang biasa disingkat dengan nama UMKM terbagi dalam tiga kategori yaitu mikro, kecil, menengah dan mempunyai masing-masing definisi yang berbeda-beda dari setiap versi menurut beberapa lembaga atau instansi. Undang-Undang No.28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM yaitu:

1. Undang-Undang ini mengatur kriteria usaha mikro, Usaha Mikro adalah milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang produktif.
2. Undang-Undang ini mengatur kriteria usaha kecil, Usaha Kecil bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.
3. Undang-Undang ini mengatur jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha Menengah dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak/cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.

Kemudian mempunyai kegiatan usaha masing-masing yang dilakukan oleh beberapa individu ataupun kelompok serta badan usaha kecil maupun rumah

tangga. UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal ini tercermin pada dominasi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan kontribusi yang besar, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2019), jumlah unit usaha UMKM mencapai 99,99% dari total unit usaha yang ada dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92%. UMKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dalam pembentukan PDB sebesar 57,14% dan berkontribusi 15,56% dari total ekspor *non*-migas. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM ini.

2.4.2 Klasifikasi dan kriteria UMKM

Berdasarkan hasil penjualan dan kekayaan sebagaimana yang diatur menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 pasal 6:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- b. Kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - b. Kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2.4.3 SiBakul Jogja UMKM

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga bertumpu pada keberadaan UMKM. Pada usaha ekonomi kreatif, jumlah unit usaha UMKM di DIY mencapai 97% dari total unit usaha yang ada. Terdapat lebih dari 291.000 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana industri kreatif seperti usaha kriya, kuliner, *fashion*, fotografi, dan penerbitan cukup berkontribusi pada jumlah pelaku UMKM. Usaha ekonomi kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data SiBakul memiliki usaha mikro sebesar (65%), usaha kecil sebesar (21%), usaha menengah sebesar (11%), dan disusul oleh usaha besar (3%). Sejak pandemi *Covid-19* melanda Indonesia, UMKM mengalami lima permasalahan pokok yaitu: penurunan penjualan/permintaan, kenaikan harga

bahan baku, pengurangan tenaga kerja, produksi terhambat dan kesulitan permodalan.

2.5 QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

2.5.1 Pengertian QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS merupakan standar QR Code yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, dan *mobile banking*. Bahkan untuk era digital saat ini ada pula *cashless payment* yaitu pembayaran digital atau teknologi dengan pandangan baru untuk masyarakat tentang pembayaran *non-tunai* yang lebih efisien, praktis, dan aman untuk kegiatan transaksi (Puspita, 2019).

Kode QR pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri dari tiga tanda pola persegi di sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan di sudut kanan atas kemudian mempunyai modul hitam berbentuk titik atau piksel persegi yang dapat menyimpan karakter alfanumerik, simbol, dan karakter yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi (Lestari, 2020).

Kode QR yang digunakan dalam sistem pembayaran diterbitkan oleh bank dan *non-bank*. Penggunaan kode QR ini diterapkan oleh *merchant* untuk mengaktifkan sistem pembayaran *non-tunai* berbasis server. Saluran pengiriman berbasis server yang unik dari bentuk saluran pembayarannya adalah *mobile banking* dan *internet banking*. Banyak pedagang menawarkan kode QR di toko mereka, sehingga dengan penggunaannya dapat membantu pelanggan melakukan transaksi menggunakan kode QR.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah sistem pembayaran yang didasarkan pada saluran pengiriman umum, yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran dengan kode QR. Sistem ini dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Standar Internasional EMV Co (*Europe MasterCard Visa*) digunakan sebagai standar dasar saat membuat QRIS. Standar ini digunakan untuk mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara, peralatan dan negara, sehingga dapat bersifat terbuka/*open source*.

2.5.2 Struktur QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) memiliki angka hingga jenis data yang dapat disimpan dengan baik. QRIS juga dapat menyimpan tipe data vertikal dan horizontal, dan secara otomatis menampilkan dua dimensi dalam hal ukuran dan tampilan *barcode*. Tiga simbol bentuk persegi di setiap sudut *barcode* dapat dibaca dari manapun dan mudah dipindai oleh kamera. Berikut struktur QRIS dari pedagang UMKM Teras Malioboro 1 Yogyakarta:



Sumber: Teras Malioboro 1 Yogyakarta, 2022.

Gambar 2.1 Barcode QRIS

QRIS merupakan QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada bulan Mei 2019 tahun lalu. Sistem pembayaran dari Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dapat di *scan* oleh Jasa Sistem Pembayaran yang sudah mendapatkan persetujuan dengan minimal transaksi pembayaran mulai dari Rp. 1,00 – Rp. 1.000,00. Sebagai contoh, adapun beberapa nama penyelenggara jasa sistem pembayaran dari bank yaitu:

a. PT Bank Syariah Indonesia

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu *BSI mobile*, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *mobile banking* tersebut. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

b. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu *Livin by Mandiri*, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *mobile banking* tersebut. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu QRIS BRI, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *mobile banking* tersebut. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

d. PT Bank Permata, Tbk

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu Permata Mobile X, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *mobile banking* tersebut. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

e. PT Bank Central Asia, Tbk

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu BCA *mobile* atau di SakuKu, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *mobile banking* tersebut. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

Adapun beberapa nama penyelenggara jasa sistem pembayaran dari *non-bank* yaitu:

a. PT Airpay International Indonesia

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu *ShopeePay*, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *Shopee*. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

b. PT Espay Debit Indonesia Koe

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu *Dana*, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *Dana*. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

c. PT Fintek Karya Nusantara

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu *LinkAja*, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *LinkAja*. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

d. PT Visionet Internasional

Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu *OVO*, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi *OVO*. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

e. PT Dompot Anak Bangsa


Nama produk dari penyelenggara jasa sistem pembayarannya yaitu Gopay, yang mana fitur QRIS sudah terdapat di dalam aplikasi Gojek. Dengan menggunakan layanan ini hanya perlu *scan* QR Code untuk bertransaksi tanpa bersentuhan dan meminimalisir kontak fisik sehingga dijamin aman pada masa pandemi *covid-19*.

2.5.3 Jenis–Jenis Mekanisme Transaksi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Penggunaan QRIS dapat dilakukan apabila dalam transaksi tersebut menggunakan QR Code dengan 2 jenis mekanisme transaksi yaitu:

1. MPM (*Merchant–Presented Mode*)

Transaksi dipicu oleh transfer dari akun nasabah si penerbit kemudian membutuhkan standar untuk QR. Nasabah akan men-*scan* QR Code yang telah disediakan *Merchant*. MPM *Static* tidak memerlukan investasi besar karena hanya berupa sticker, sementara untuk MPM *Dynamic* membutuhkan investasi EDC. MPM *Static* akan sesuai bagi Usaha Kecil dan Mikro, sementara MPM *Dynamic* untuk Usaha Menengah dan Besar. Adapun perbedaan dari 2 jenis QR *Merchant Presented Mode* sebagai berikut:



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2.2 Jenis QR MPM

a. Statis mempunyai karakteristik:

- 1) Struk pembayaran dengan tertera QR Code merupakan cetakan dari Mesin EDC.
- 2) QR Code dicetak berbeda-beda setiap transaksi.
- 3) QR Code akan menampilkan nominal pembayaran.

b. Dinamis mempunyai karakteristik:

- 1) Struk pembayaran dengan tertera QR Code merupakan cetakan dari Mesin EDC dan monitor akan menunjukkan nominal pembayaran.
- 2) QR Code dicetak berbeda-beda setiap transaksi.
- 3) QR Code akan menampilkan nominal pembayaran.

2. *Customer–Presented Mode*

Transaksi dilakukan oleh *merchant* melalui penagihan pembayaran ke akun nasabah. Pada mode ini terdapat di beberapa fitur aplikasi kemudian setiap nasabah memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada

ponsel dan mempunyai saldo untuk bertransaksi. Kemudian membutuhkan standar untuk QR, *scanner*. *Merchant* akan men-*scan* QR Code yang ditampilkan melalui *smartphone* nasabah. Membutuhkan investasi untuk *scanner*, dan edukasi yang lebih komprehensif ke *merchant*. CPM sesuai untuk usaha menengah dan besar, komplemen model pembayaran *non-tunai* yang ada. Alternatif pembayaran transportasi karena dapat digunakan tanpa sinyal.

2.6 Implementasi

2.6.1 Definisi Implementasi

Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi ini disamakan dengan adanya suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi merupakan kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan pengertian implementasi menurut Budi Winarno adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa pengertian, implementasi adalah bukan sekedar aktivitas namun suatu kegiatan yang terencana dan dapat dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu demi mencapai tujuan kegiatan (Saepulloh, 2019).

BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Data Umum Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

3.1.1 Sejarah Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 tanggal 30 Juli 2018 tentang Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewajiban dan fungsi tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.56 (2018) tentang Rincian Kewajiban dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat DISKOP UKM DIY, bertanggung jawab atas urusan dan operasional pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Untuk mengemban tugas tersebut, DISKOP UKM mempunyai empat departemen dan satu sekretariat pada masa itu.

Pada tahun 2021, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Undang-Undang No.109 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Sebagai dasar pendirian Pusat Pelayanan Usaha UMKM yang akan menjadi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diterbitkan sebagai dasar pendirian Bala Layanan Bisnis UMKM yang akan menjadi UPT pelayanan.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas yang bertanggung jawab dan di bawah langsung oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah, tentu memiliki sebuah pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk melaksanakan kegiatan operasional didukung dengan adanya visi dan misi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

2. Misi

Untuk mencapai kemuliaan martabat manusia Yogyakarta menyanggah misi Lima Kemuliaan atau Pancamulia, yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,

- d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis
- e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3.1.3 Tugas Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY mempunyai tugas berdasarkan kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.56 Tahun 2018 Pasal 4 yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan usaha menengah.

3.1.4 Fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi dan UKM DIY wajib memenuhi fungsi mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No,56 Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu:


- a. Penyusunan semua program kerja Dinas,
- b. Perumusan pedoman teknis serta pelaksanaan kerjasama di bidang koperasi dan UKM.

- c. Pembinaan, perlindungan, pemasaran, pengembangan koperasi dan pemberian pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. Penguatan sumber daya dan mitra di bidang koperasi dan UKM.
- e. Mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan mendukung serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.



3.1.5 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Struktur Organisasi berlaku untuk kantor Dinas Koperasi dan UKM DIY adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

Gambar 3.1 Struktur Dinas Koperasi dan UKM DIY

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan UKM DIY dibantu oleh beberapa bidang sebagai berikut:

a. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi adalah bidang yang dipimpin untuk bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah kepada Kepala Dinas. Bidang ini

mempunyai tugas yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan nilai omzet koperasi sektor riil dengan cara melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi. Serta mempunyai beberapa fungsi seperti penyusunan program kerja, penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pemberdayaan koperasi, pelaksanaan fasilitas kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lainnya.

b. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah adalah bidang yang dipimpin untuk bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah kepada Kepala Dinas. Sebagai bidang UKM juga mempunyai tugas untuk meningkatkan nilai omzet usaha kecil dan menengah dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Serta mempunyai beberapa fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan peralatan/teknologi.

c. Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah bidang yang dipimpin untuk bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah kepada Kepala Dinas. Bidang in

mempunyai tugas untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru dengan melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kewirausahaan. Serta mempunyai beberapa fungsi seperti penyusunan program kerja, pelaksanaan fasilitas jejaring bisnis bagi koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelolaan layanan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

d. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan adalah bidang yang dipimpin untuk bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang diperoleh koperasi, usaha kecil dan menengah dengan melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan fasilitas pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah. Serta mempunyai beberapa fungsi seperti penyusunan program kerja, penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pembiayaan, pelaksanaan fasilitas kemitraan pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

e. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dibentuk dengan Peraturan Gubernur yaitu Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

pemasaran Pusat Layanan Bisnis UMKM untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan aktivitas promosi serta pemasaran para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

3.1.6 Layanan di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki pelayanan umum untuk melaksanakan dan pengoptimalan kegiatan operasional. Beberapa layanan yang maksud sebagai berikut:

a. *Sibakul Jogja*

Sibakul Jogja merupakan bentuk digitalisasi model pengembangan edaran DISKOP UKM DIY untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Transformasi Digital mencakup kegiatan pengumpulan dan pengelompokan data, pertumbuhan koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui pelatihan, pembinaan, peralatan atau fasilitas, pendampingan, dan konsultasi.

b. *MarketHub*

MarketHub adalah suatu pasar yang diciptakan oleh Diskop UKM DIY untuk memudahkan para pelaku UMKM dengan memasarkan produk-produk. Salah satu fungsi di *Sibakul Jogja* yang juga menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan pembeli produk.

c. *Teras Malioboro*

Teras Malioboro merupakan salah satu fitur *Sibakul Jogja* yang berisi data pedagang di kawasan Malioboro seperti jenis dagangan

dan lokasi pedagang. Dalam pengembangannya akan menemukan berbagai fitur menarik, seperti menemukan pedagang favorit, melakukan pemesanan, dan mengirimkan aduan.

d. PLUT DIY

Pusat Layanan Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat PLUT DIY adalah lembaga *non*-keuangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu produksi, pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan akses pembiayaan yang berhubungan dengan koperasi UMKM melalui suatu kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial. Sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Koperasi dan UKM No.09/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program PLUT KUKM, bahwasanya dipimpin oleh Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Peran dari PLUT diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan mengintegrasikan sumber daya produktif yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Implementasi QRIS pada UMKM Teras Malioboro 1 Yogyakarta

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah sebuah teknologi yang menyatukan berbagai macam QR dari PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) menjadi sebuah standar pembayaran secara elektronik. Penerimaan QRIS pada era digital saat ini sudah semakin berkembang pesat dan sudah masuk ke segala sektor. Mulai dari sektor perdagangan, ritel, transportasi, pendidikan,

pajak, tempat wisata dan lain-lain. Sedangkan para pelaku usaha di kawasan Malioboro pada awal dipindahkan ke Teras Malioboro 1 Yogyakarta mengalami potensi terjadinya transformasi digital dengan pembayaran *cashless payment*. Bahwa di Teras Malioboro 1 Yogyakarta telah menggunakan QRIS sebagai pembayaran elektronik atau *non-tunai*. Dalam program transformasi digital dan UMKM naik kelas dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta maka pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mengikuti proses perkembangan teknologi ini. Era teknologi dan informasi yang mana akan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih bersaing dan kompeten. Berikut adalah para pelaku usaha yang ada di Teras Malioboro 1 Yogyakarta:

Tabel 3. 1 Data Jumlah Pelaku Usaha di Teras Malioboro 1 Yogyakarta
Per Juli 2022.

No	Lokasi Gedung	Lokasi Lantai	Jumlah
1	Gedung A	Lantai 1, 2, dan 3	705
2	Gedung B	Lantai 1 dan 2	73
3	Gedung C	Lantai 1 dan 2	52
4	Selasar	-	57
Total			887

Sumber Data: UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM, 2022.

Tabel 3. 2 Data Jumlah Toko Pengguna (user) QRIS di Teras Malioboro 1


Yogyakarta

Per Juli 2022.

No	Lokasi Gedung	Lokasi Lantai	Jumlah
1	Gedung A	Lantai 1, 2, dan 3	87
2	Gedung B	Lantai 1 dan 2	25
3	Gedung C	Lantai 1 dan 2	9
4	Selasar	-	21
Total			142

Sumber Data: UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM, 2022.

Dari kedua tabel di atas jumlah seluruh para pelaku usaha adalah 887 sedangkan pengguna (*user*) atau toko yang sudah menggunakan QRIS adalah 142 *user* atau toko. Sehingga proses implementasi QRIS di UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM Kawasan Teras Malioboro 1 Yogyakarta selama enam bulan dapat dikatakan belum cukup baik. Dikarenakan persentase *user* masih 16%. Berikut *Pie Chart* yang menyatakan data tersebut:



Sumber: UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM

Gambar 3.2 Persentase QRIS

Dari gambar di atas, diketahui bahwa terdapat 84% atau berjumlah sebanyak 745 *non-user*. Bahwa dari 745 pelaku usaha atau *non-user* dari sisa hasil tersebut masih berpotensi disosialisasi dan edukasi untuk menggunakan QRIS.

3.2.2 Kendala Implementasi pada UMKM Teras Malioboro 1 Yogyakarta

Untuk mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi naik kelas pada Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui Unit Pelaksana Teknis dalam proses implementasi QRIS di Kawasan Teras Malioboro 1 Yogyakarta tentu mempunyai beberapa kendala yaitu:

- a. Adanya resistensi *user* pada aplikasi QRIS

Pada proses implementasi QRIS selama enam bulan di Teras Malioboro 1 Yogyakarta, pihak UPTD tentu bertemu dengan individu manusia yang berbeda-beda sikap atau perilaku yang melawan untuk tidak menggunakan QRIS. Berbagai masalah

muncul dan beralasan akan adanya QRIS semakin ribet dan tidak tahu tentang mekanisme penggunaan QRIS.

b. Terbatasnya alat dalam implementasi QRIS

Dalam hal ini tidak semua pelaku usaha memiliki gadget dengan spesifikasi yang mumpuni atau sesuai dengan yang disyaratkan oleh aplikasi QRIS.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pemaparan terkait Implementasi QRIS di UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM Dinas Koperasi dan UKM DIY pada BAB III dapat disimpulkan bahwa:

1. *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* merupakan salah satu metode pembayaran yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia bertransformasi ke digital, namun dapat juga digunakan oleh wisatawan mancanegara, dan dapat dioperasikan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran bank maupun *non-bank* melalui produk-produk yang sudah berada di dalam aplikasi. Implementasi QRIS di Teras Malioboro 1 masih belum cukup baik. Hal tersebut diindikasikan dari data pengguna atau *user* sebesar 16% dan masih dapat potensi pada *non-user* sebanyak 84%.
2. Implementasi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* di Teras Malioboro 1 Yogyakarta terdapat beberapa kendala yaitu adanya resistensi *user* pada aplikasi QRIS dan terbatasnya alat dalam implementasi QRIS.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Layanan Bisnis UMKM dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Layanan Bisnis UMKM di Teras Malioboro 1 Yogyakarta masih terdapat potensi terhadap 84% *non-user* QRIS untuk dapat dilakukan proses sosialisasi, edukasi ataupun pendampingan kepada 84% atau 745 pelaku usaha agar dapat secara optimal menggunakan QRIS sehingga pada tahun-tahun yang akan datang implementasi QRIS dapat optimal.
2. Dalam rangka mengatasi kendala yang terjadi maka pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Layanan Bisnis UMKM dapat melakukan beberapa hal yaitu meningkatkan literasi terhadap sistem teknologi QRIS dan melakukan *updating* pada *software* atau aplikasi QRIS agar kompatibel untuk semua jenis *gadget* khususnya *gadget* yang terkini atau versi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Saepulloh, M. A. (2019). APLIKASI SCANNER BERBASIS ANDROID UNTUK MENAMPILKAN DATA ID CARD MENGGUNAKAN BARCODE. *JURNAL MANAJEMEN DAN TEKNIK INFORMATIKA*, 3. Dipetik Agustus 25, 2022
- DIY, D. (2018, Juli 30). *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dipetik Juli 11, 2022, dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: <https://diskopukm.jogjaprov.go.id/profil.php?id=1>
- DIY, D. (2018, Oktober 1). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*. Dipetik Juli 11, 2022, dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: <https://diskopukm.jogjaprov.go.id/profil.php?id=1>
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, E. A. (2022, April). Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 4. Dipetik Agustus 26, 2022
- Indonesia, B. (2020). *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. Dipetik Juni 20, 2022, dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>
- INDONESIA, K. K. (2021, April 28). *Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM hingga Pemerintah Daerah*. Dipetik Juni 13, 2022, dari Berita Pemerintahan: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34175/pemerintah-dorong-digitalisasi-umkm-hingga-pemerintah-daerah/0/berita>
- Kristophorus Hadiono, R. C. (2020). MENYONGSONG TRANSFORMASI DIGITAL. Dipetik Juli 28, 2022

- Puspita, Y. C. (2019). ANALISIS KESESUAIAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN DIGITAL PAYMENT PADA APLIKASI OVO. *Jurnal Manajemen Informasi*, 09. Dipetik Agustus 24, 2022
- QRIS. (2019, Agustus 17). *QR Code Standar Pembayaran Nasional*. Dipetik Juni 13, 2022, dari <https://qris.id/homepage/>
- RI, J. B. (2008, Juli 4). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH*. Dipetik Juni 17, 2022, dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- RI, J. B. (2012, Oktober 29). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN*. Dipetik Juni 17, 2022, dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012>
- Setiawan, W. (2017). (U. P. Indonesia, Produser) Dipetik Agustus 15, 2022, dari Era Digital dan Tantangannya: <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf>
- Sihaloho, J. E. (2020, September 29). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17. Dipetik Agustus 24, 2022
- Sitorus, I. (2017). Pemikiran Adam Smith Tentang Pasar Bebas. Dipetik Agustus 24, 2022
- Yogyakarta, D. K. (2021, September). *Kajian Pengelolaan Lembaga Sentra UMKM Sumbu Filosofis Terpadu*. Dipetik Juni 6, 2022, dari <https://diskopukm.jogjaprovo.go.id/detail.php?id=1085>
- YOGYAKARTA, G. D. (2021, September 22). *JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Dipetik Juni 9, 2022, dari PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH: https://birohukum.jogjaprovo.go.id/produk_hukum.php?

YOGYAKARTA, G. D. (2021, November 30). *JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Dipetik Juni 9, 2022, dari PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH: https://birohukum.jogjaprovo.go.id/produk_hukum.php

Zahid. (2022, Maret 31). *Transformasi Digital UMKM Jadi Prioritas Penguatan Fondasi Ekonomi*. Dipetik Juni 08, 2022, dari <https://kliping.id/bisnis/transformasi-digital-umkm-jadi-prioritas-penguatan-fondasi-ekonomi/>



